

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak menjadi andalan utama bagi sebuah negara yang mempunyai tekad kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Tanpa adanya pemasukan pajak, maka negara tidak dapat berbuat apa – apa. Idealnya, semakin maju suatu negara, kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin tinggi yang ditandai dengan *tax ratio*. Sehingga penting bagi pemerintah untuk meningkatkan *tax ratio* kita yang masih rendah, guna menggerakkan perekonomian. Tentu saja diiringi dengan diwujudkan fungsi mensejahterakan rakyat oleh negara.

Peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pada prinsipnya pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah sumbangan terhadap pemerintah yang telah menyediakan barang – barang publik. Kewajiban tersebut harus dipikul pemerintah karena pihak swasta tidak dapat menghasilkan dan tidak mau menyediakan barang dan jasa publik. Semakin banyak barang dan jasa publik yang harus disediakan pemerintah, semakin besar biaya yang dibutuhkan, dan konsekuensinya semakin besar pula pajak yang dipungut dari masyarakat. Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan pajak mempunyai peranan yang

strategis, dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri dalam menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dalam meningkatkan penerimaan negara, pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk menghadapi milenium terlebi – lebih dalam era reformasi, dengan reformasi peraturan perundang – undangan dibidang perpajakan yang meliputi berbagai aspek terutama perumusan dan pembuatan peraturan perundang – undangan pajak yang menyangkut utilitas ekonomi, meningkatkan keadilan dan pemerataan beban, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan penyempurnaan administrasi pajak dalam rangka meningkatkan kepastian hukum, memberikan kemudahan dan pelayanan yang prima kepada masyarakat wajib pajak, serta tetap berusaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Untuk dapat terus menjadikan pajak sebagai pendapatan negara yang potensial untuk membiayai pembangunan negara, Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengintensifikasi dan ekstensifikasi penggalan potensi pajak. Maka dioptimal untuk mengintegrasikan serta meningkatkan kegiatan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum pajak (*law enforcement*) secara selektif, namun untuk menjadikan pajak sebagai pendapatan negara yang sangat berperan banyak kendala yang harus dihadapi baik yang berasal dari kalangan masyarakat selaku wajib pajak maupun dari pihak otoritas pajak sendiri selaku fiskus serta peraturan undang – undang pajak yang berlaku.

Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan atau membuat catatan (sistem pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak.

Perhitungan pajak meliputi penghitungan jumlah penghasilan termasuk menentukan besarnya penghasilan dan pengurangan yang diperkenankan dengan jumlah pajaknya, sehingga ketika wajib pajak dihadapkan kepada salah satu kewajiban perpajakannya melalui pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan, maka pada saat itulah wajib pajak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial kelaporan keuangan fiskal.

Pengisian Surat Pemberitahuan harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, dan membayar pajak terutang tepat pada waktunya, maka setiap wajib pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan atau pemahaman yang cukup tentang kemampuan untuk menyelenggarakan pembukuan secara baik dan benar.

Penelitian ini mengadopsi dari penelitian Rulyanti Susi Wardhani (2005) tentang pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan, dengan menambahkan dua variabel lain yaitu kejelasan undang – undang dan filsafat negara diharapkan memberikan pengaruh yang positif bagi wajib pajak agar dapat terhindar dari pelanggaran pajak.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pemahaman akuntansi pajak mempunyai efek yang sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu juga dengan pemeriksaan pajak. Dengan adanya pemahaman akuntansi pajak dan pemeriksaan pajak, dapat dipastikan wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah pemahaman akuntansi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- 2) Apakah pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- 3) Apakah kejelasan undang – undang mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- 4) Apakah filsafat negara mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- 5) Apakah pemahaman akuntansi pajak, pemeriksaan pajak, kejelasan undang – undang, dan filsafat Negara berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan undang – undang terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh filsafat negara terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Menguji secara empiris pemahaman akuntansi pajak, pemeriksaan pajak, kejelasan undang – undang, dan filsafat Negara berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4. Manfaat Penulisan**

##### 1.4.1 Secara Teoritis :

- 1) Sebagai persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar S1 Akuntansi.
- 2) Menunjukkan bukti empiris bahwa pemahaman akuntansi perpajakan dan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

##### 1.4.2 Secara Praktis :

- 1) Dapat digunakan sebagai masukan bagi wajib pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak.
- 2) Sebagai bahan evaluasi bagi para wajib pajak sehingga tidak menghindari pajak.

- 3) Sebagai bahan acuan wajib pajak untuk melihat seberapa pentingnya pembayaran pajak bagi negara.